

Hiwalah Sebagai Instrumen Mitigasi Gagal Bayar UMKM: Model Pengalihan Piutang Berbasis Koperasi Syariah

^{1*}Abid Nurhuda, ²Inamul Hasan Ansori, ³Nur Muhammad Lathif

¹Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

²Universitas Al Azhar Kairo, Egypt

³Umraniye Buyuk Kurs Istanbul, Turkey

*Corresponding author: abidnurhuda@mhs.ptiq.ac.id

Keywords:

Hiwalah; MSME; Sharia Cooperative; Receivables Transfer

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) occupy a strategic position in Indonesia's economic structure, yet the financing they obtain is frequently accompanied by considerable default risk, particularly within sharia microfinance institutions and sharia cooperatives that serve as the primary source of capital for lower- and middle-tier business actors. This condition calls for a risk mitigation instrument that is not only commercially effective but also compliant with sharia principles, given that conventional collection approaches often conflict with muamalah ethics. This paper aims to formulate a conceptual model of receivables transfer based on the hiwalah al-haq contract as an instrument for mitigating MSME default risk within sharia cooperatives. The method employed is qualitative, using a literature study approach that examines the foundations of fiqh muamalah, fatwas of the National Sharia Council-Indonesian Ulama Council (DSN-MUI), and contemporary practices of the hiwalah contract in sharia financial institutions. The findings indicate that hiwalah al-haq can be adapted into a model for transferring collection rights from MSMEs facing payment difficulties to sharia cooperatives acting as muhal 'alaih, which then carry out collection professionally in exchange for a fixed ujah, thereby avoiding riba and gharar practices commonly found in conventional factoring schemes. This model simultaneously realizes maqashid al-sharia in the form of property protection (*hifdz al-mal*) without compromising the dignity of debtors experiencing hardship.

Kata Kunci:

Hiwalah; UMKM; Gagal Bayar; Koperasi Syariah; Pengalihan Piutang

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menempati posisi strategis dalam struktur perekonomian Indonesia. Namun, akses pembiayaan yang mereka peroleh kerap diikuti oleh risiko gagal bayar yang tidak kecil, terutama pada lembaga keuangan mikro syariah maupun koperasi syariah yang menjadi tumpuan permodalan bagi pelaku usaha kelas menengah ke bawah. Persoalan ini menuntut hadirnya instrumen

mitigasi risiko yang tidak hanya efektif secara bisnis, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah, mengingat pendekatan penagihan konvensional kerap bertentangan dengan etika muamalah. Tulisan ini bertujuan merumuskan model konseptual pengalihan piutang berbasis akad hiwalah al-haq sebagai instrumen mitigasi gagal bayar UMKM di koperasi syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, dengan menelaah landasan fikih muamalah, fatwa DSN-MUI, serta praktik kontemporer akad hiwalah di lembaga keuangan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa hiwalah al-haq dapat diadaptasi menjadi model pengalihan hak tagih dari UMKM yang mengalami kesulitan pembayaran kepada koperasi syariah selaku muhal 'alaih, yang kemudian melakukan penagihan secara profesional dengan imbalan ujah tetap, sehingga menghindarkan praktik ribawi maupun gharar yang lazim muncul dalam skema factoring konvensional. Model ini sekaligus merealisasikan maqashid syariah dalam bentuk perlindungan harta (hifdz al-mal) tanpa mengorbankan martabat debitur yang sedang mengalami kesulitan.

INTRODUCTION

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah lama diakui sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, tidak hanya karena kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto, melainkan juga karena daya tahannya menghadapi guncangan krisis yang berulang kali melanda negeri ini (Muheramtohad, 2017). Lembaga keuangan syariah, baik dalam wujud bank maupun koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, menempati posisi penting dalam menopang permodalan sektor ini, karena kemampuannya menjangkau pelaku usaha mikro yang sering kali tidak tersentuh oleh perbankan konvensional.

Akan tetapi, di balik peran strategis tersebut, pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM tidak lepas dari bayang-bayang risiko gagal bayar, sebuah kenyataan yang tercermin dari fluktuasi angka Non-Performing Financing pada berbagai koperasi jasa keuangan syariah maupun Baitul Maal wa Tamwil di berbagai daerah (Nurhasanah & Mz, 2025). Persoalan gagal bayar ini menjadi rumit ketika dihadapkan pada keterbatasan instrumen mitigasi yang selaras dengan prinsip syariah.

Pendekatan konvensional seperti penggunaan jasa debt collector kerap menabrak etika dan prinsip moral yang dijunjung dalam muamalah Islam, sementara di sisi lain koperasi syariah tetap membutuhkan mekanisme yang efektif untuk menyelamatkan likuiditasnya tanpa mengorbankan kepatuhan syariah (Suwardi & Agung, 2025). Dalam konteks inilah wacana mengenai hiwalah, sebuah akad klasik dalam fikih muamalah yang mengatur pengalihan utang atau piutang dari satu pihak kepada pihak lain, menjadi relevan untuk digali kembali dan diadaptasi menjadi instrumen kontemporer.

Hiwalah, secara istilah, dipahami sebagai pemindahan kewajiban membayar utang dari pihak yang berutang (muhil) kepada pihak lain yang bersedia menanggungnya (muhal 'alaih), dengan tiga pihak yang terlibat di dalamnya, yakni muhil, muhal, dan muhal 'alaih (Putri et al., 2024). Dalam sejarah perkembangannya, akad ini telah bertransformasi dari

praktik klasik menjadi instrumen keuangan modern yang diterapkan dalam berbagai layanan perbankan syariah, mulai dari factoring, post-dated check, hingga bill discounting.

Pertanyaannya kemudian, dapatkah prinsip hiwalah ini diperluas penerapannya bukan sekadar sebagai layanan pengalihan utang antarlembaga keuangan, melainkan sebagai instrumen mitigasi risiko gagal bayar UMKM pada level koperasi syariah, di mana koperasi berperan mengambil alih hak tagih piutang yang macet untuk kemudian dikelola secara lebih profesional dan manusiawi? Berangkat dari kegelisahan akademik tersebut, tulisan ini disusun untuk merumuskan model konseptual pengalihan piutang berbasis akad hiwalah al-haq sebagai instrumen mitigasi gagal bayar UMKM di koperasi syariah.

METHOD

Penelitian ini dikonstruksi secara metodologis menggunakan desain penelitian kualitatif murni dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pilihan pendekatan ini ditetapkan secara sengaja mengingat penelusuran terhadap model konseptual pengalihan piutang memerlukan telaah filosofis dan yurisprudensi yang mendalam terhadap literatur fikih muamalah klasik, sekaligus membedah bagaimana prinsip tersebut bertransformasi menjadi instrumen keuangan kontemporer.

Tanpa melibatkan intervensi atau interaksi data lapangan secara langsung, desain ini memberikan ruang analitis yang luas bagi peneliti untuk mengelaborasi fleksibilitas konseptual hiwalah, serta memosisikannya sebagai kerangka solusi atas kerentanan struktural yang dialami lembaga keuangan syariah mikro dalam menghadapi risiko pembiayaan (Ali, 2025). Sumber data dalam investigasi akademik ini diklasifikasikan ke dalam dua pilar utama secara hierarkis, yakni pilar primer dan pilar sekunder.

Pilar data primer digali secara presisi dari landasan otoritatif berupa fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), secara khusus yang meregulasi ihwal hawalah, pengalihan utang, dan hawalah bil ujah (Fikriadi & Umur, 2024). Sementara itu, fondasi data sekunder disintesis dari berbagai literatur jurnal mutakhir, naskah akademik, serta manuskrip penelitian terdahulu yang secara spesifik mengurai anatomi hiwalah pada tataran empiris, tata kelola manajemen risiko pembiayaan syariah, hingga diskursus mengenai mitigasi rasio pembiayaan bermasalah di sektor UMKM.

Proses pengumpulan data dioperasionalkan melalui mekanisme dokumentasi dan kurasi literatur yang sistematis. Seluruh kepingan informasi dan data yang terjaring tidak serta-merta diresepsi secara mentah, melainkan direduksi secara berlapis guna menyaring narasi-narasi perifer, sehingga menyisakan esensi data yang paling relevan dengan inti problematika (Nurhuda, 2026). Reduksi ini berfungsi sebagai filter akademik untuk memastikan bahwa setiap literatur yang diekstraksi benar-benar berfokus pada persinggungan antara etika muamalah, strategi mitigasi gagal bayar yang manusiawi, dan urgensi kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam tubuh koperasi syariah.

Pada etape pungkasan, gugusan data yang telah tereduksi kemudian dibedah menggunakan pisau analisis deskriptif-kualitatif. Melalui metode analisis ini, peneliti merajut benang merah dari seluruh serpihan literatur dan dalil fatwa untuk menghasilkan sintesis yang utuh. Proses deskriptif-analitis ini tidak berhenti pada pemaparan naratif mengenai fenomena gagal bayar, melainkan secara aktif merumuskan dan menyimpulkan

formulasi model pengalihan hak tagih (*hiwalah al-haq*) yang mengkolaborasikan efektivitas komersial dan keluhuran etika syariah, sehingga mampu menjawab kebingungan konseptual dalam lembaga keuangan secara komprehensif.

RESULTS AND DISCUSSION

Pengertian dan Landasan Hukum Hiwalah

Kata hiwalah, atau dalam sebagian literatur ditulis hawalah, berasal dari akar kata yang dalam bahasa Arab bermakna perpindahan atau pengalihan. Secara istilah fikih, hiwalah dimaknai sebagai pemindahan kewajiban membayar utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang menanggungnya, sehingga tanggung jawab pelunasan beralih sepenuhnya kepada pihak penerima pengalihan.

Konsep ini melibatkan tiga pihak sekaligus: muhil sebagai debitur pertama yang mengalihkan utangnya, muhal sebagai kreditur yang piutangnya dialihkan, dan muhal 'alaih sebagai pihak yang menerima pengalihan dan berkewajiban melunasi (Hartanto & Suparyanto, 2023). Dalam praktiknya, hiwalah dikenal dalam dua bentuk utama, yakni hiwalah muqayyadah yang terikat pada objek tertentu dan hiwalah mutlaqah yang tidak terikat pada objek spesifik, keduanya memiliki karakteristik penerapan yang berbeda dalam dunia perbankan syariah.

Perbedaan antara kedua jenis hiwalah tersebut sesungguhnya bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan menyangkut sejauh mana keterkaitan pengalihan itu dengan sumber pelunasan yang spesifik. Pada *hiwalah muqayyadah*, pengalihan utang dikaitkan langsung dengan piutang tertentu milik muhal 'alaih kepada muhil, sehingga pelunasannya bersifat lebih terjamin karena ada objek yang jelas menjadi rujukan.

Sebaliknya, hiwalah mutlaqah tidak mensyaratkan keterkaitan semacam itu, sehingga muhal 'alaih menanggung kewajiban pelunasan murni berdasarkan kesediaannya menerima pengalihan, tanpa disandarkan pada piutang spesifik yang dimilikinya terhadap muhil (Pramudya & Sukmaningrum, 2020). Perbedaan karakter ini penting dipahami sejak awal, sebab akan menentukan tingkat kehati-hatian yang harus diterapkan koperasi syariah ketika merancang skema pengalihan piutang UMKM, mengingat hiwalah mutlaqah secara inheren membawa risiko yang lebih tinggi bagi pihak penerima pengalihan.

Dari sisi rukun, hiwalah baru dianggap sah apabila memenuhi unsur sighat (ijab dan kabul), keberadaan muhil, muhal, dan muhal 'alaih yang cakap secara hukum, serta objek utang atau piutang (mahal) yang jelas nilai dan jangka waktunya. Kejelasan rukun ini menjadi penting justru karena hiwalah menyangkut perpindahan tanggung jawab finansial antar pihak, sehingga ambiguitas pada salah satu unsurnya berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Persyaratan bahwa ketiga pihak harus memberikan persetujuan secara eksplisit, bukan hanya persetujuan sepihak dari muhil dan muhal 'alaih, juga menjadi penekanan penting dalam literatur fikih kontemporer, karena hiwalah pada dasarnya mengubah relasi hukum kreditur-debitur yang sebelumnya sudah terbentuk.

Landasan hukum penerapan hiwalah dalam konteks keuangan syariah Indonesia terutama bersandar pada Fatwa DSN-MUI Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah

dan Fatwa Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujah, yang kemudian diperkuat oleh Fatwa Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 mengenai pengalihan utang.

Melalui fatwa-fatwa tersebut, karakter hiwalah yang semula bersifat tabarru' atau tolong-menolong tanpa imbalan, dapat bertransformasi menjadi akad mu'awadhah yang memperbolehkan lembaga keuangan mengenakan ujah atau biaya jasa atas pengalihan piutang yang dilakukan, selama besarnya ditetapkan secara nominal tetap di awal dan tidak dikaitkan dengan persentase yang berpotensi menimbulkan gharar. Ketentuan inilah yang membedakan hiwalah bil ujah dari praktik jual beli utang berbasis bunga sebagaimana lazim ditemukan pada skema pembiayaan konvensional.

Sepanjang perjalanannya, hiwalah juga mengalami evolusi fungsi yang cukup jauh dari bentuk klasiknya (Hidayati et al., 2025). Jika pada mulanya akad ini hanya dipahami sebagai mekanisme tolong-menolong antarindividu dalam melunasi utang, kini hiwalah telah diadaptasi menjadi instrumen keuangan modern yang mendasari berbagai produk perbankan syariah, mulai dari kartu pembiayaan, layanan factoring, post-date check, hingga bill discounting.

Evolusi fungsional ini menunjukkan bahwa hiwalah memiliki fleksibilitas konseptual yang cukup untuk terus diadaptasi menjawab kebutuhan zaman, termasuk kebutuhan yang menjadi fokus tulisan ini, yakni sebagai instrumen mitigasi gagal bayar pada level koperasi syariah yang menaungi UMKM.

Problematika Gagal Bayar UMKM dan Kebutuhan Instrumen Mitigasi Berbasis Syariah

Risiko gagal bayar atau pembiayaan bermasalah merupakan tantangan struktural yang melekat pada hampir seluruh lembaga keuangan mikro syariah yang menyalurkan pembiayaan kepada UMKM. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) misalnya, secara reguler menghadapi berbagai jenis risiko mulai dari risiko strategis, risiko pembiayaan, risiko finansial, hingga risiko operasional, di mana risiko pembiayaan tercatat sebagai risiko yang paling sering dijumpai dalam praktik sehari-hari.

Untuk menghadapinya, koperasi syariah umumnya menempuh serangkaian tahapan mulai dari analisis prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) pada tahap awal pembiayaan, pengawasan berkelanjutan oleh Account Officer, hingga kebijakan restrukturisasi bagi nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran (Ferdiana, 2024). Persoalan menjadi lebih kompleks ketika mempertimbangkan pola kerja sama pembiayaan yang melibatkan lebih dari satu lembaga, seperti kerja sama antara bank syariah dan Baitul Maal wa Tamwil dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah UMKM.

Dalam skema semacam ini, penentuan pihak yang menanggung risiko finansial menjadi krusial, di mana pada akad mudharabah muqayyadah misalnya, bank syariah selaku shahibul maal yang berkedudukan sebagai pemilik modal menjadi pihak yang menanggung risiko kerugian, sementara BMT dan nasabah berperan sebagai pengelola dana (Shomad, 2017). Struktur pembagian risiko semacam ini memperlihatkan bahwa persoalan gagal bayar bukan sekadar urusan bilateral antara koperasi dan nasabah, melainkan dapat melibatkan rantai tanggung jawab yang lebih panjang, sehingga instrumen mitigasi yang dirancang perlu memperhitungkan kompleksitas relasi tersebut.

Pengalaman krisis, khususnya pada masa pandemi Covid-19, turut memperlihatkan bahwa lembaga keuangan syariah dan pemerintah daerah kerap merespons persoalan gagal bayar UMKM dengan berbagai terobosan kebijakan, mulai dari program pinjaman tanpa bunga dan tanpa agunan yang disesuaikan dengan prinsip maqashid syariah, hingga skema pembiayaan berbasis dana sosial seperti Bank Infaq yang secara khusus dirancang untuk menekan risiko kemacetan pembiayaan modal usaha UMKM terdampak krisis.

Kebijakan-kebijakan darurat semacam ini, meski efektif meredam gejala jangka pendek, pada dasarnya bersifat situasional dan belum tentu dapat diandalkan sebagai instrumen mitigasi risiko yang melembaga secara permanen dalam operasional koperasi syariah sehari-hari (Ghofur et al., 2024). Meskipun langkah-langkah mitigasi konvensional seperti 5C dan restrukturisasi telah lama diterapkan, instrumen tersebut sering kali baru bersifat responsif ketika pembiayaan telah benar-benar macet, sementara upaya yang secara eksplisit dirancang untuk memindahkan beban penagihan kepada pihak lain yang lebih mampu, tanpa melanggar etika syariah, belum banyak dikembangkan secara sistematis di tingkat koperasi.

Padahal, sebagaimana ditunjukkan oleh kajian tentang Baitul Maal wa Tamwil, keberhasilan menekan rasio pembiayaan bermasalah kerap kali justru lahir dari pendekatan preventif yang mengintegrasikan aspek edukasi dan tata kelola risiko sejak awal proses pembiayaan, bukan semata mengandalkan tindakan represif setelah nasabah dinyatakan gagal bayar (Kurniawati et al., 2025). Kesenjangan antara kebutuhan mitigasi yang bersifat preventif-struktural dengan ketersediaan instrumen yang benar-benar sesuai syariah inilah yang membuka ruang bagi hiwalah al-haq untuk diposisikan bukan sekadar sebagai solusi darurat sebagaimana program-program masa krisis di atas, melainkan sebagai bagian integral dari kerangka manajemen risiko koperasi syariah yang berjalan secara reguler.

Dengan kata lain, alih-alih menunggu terjadinya krisis eksternal untuk merancang skema penyelamatan pembiayaan, koperasi syariah dapat sejak awal mengintegrasikan opsi pengalihan piutang berbasis hiwalah sebagai salah satu jalur mitigasi standar yang tersedia begitu indikasi kesulitan pembayaran mulai muncul pada nasabah UMKM.

Model Hiwalah al-Haq sebagai Instrumen Pengalihan Piutang di Koperasi Syariah

Konsep hiwalah al-haq, yakni pengalihan hak tagih piutang, membuka peluang bagi koperasi syariah untuk memposisikan dirinya sebagai muhal 'alaih yang menerima pengalihan hak menagih dari UMKM yang piutangnya kepada pihak ketiga mengalami kemacetan, atau sebaliknya, sebagai pihak yang mengambil alih penagihan atas pembiayaan bermasalah yang disalurkan sendiri kepada nasabah UMKM.

Model hibrida yang menggabungkan hiwalah al-haq dengan akad wakalah bil ujah dan ijarah, sebagaimana dirumuskan dalam kajian terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, menawarkan kerangka yang dapat diadaptasi: koperasi bertindak sebagai penerima pengalihan hak tagih sekaligus sebagai wakil yang diberi kuasa untuk melakukan penagihan secara profesional dan persuasif, dengan memperoleh imbalan jasa berupa ujah yang ditetapkan tetap di muka.

Dua peran yang melekat pada koperasi dalam model ini, yaitu sebagai muhal 'alaih di satu sisi dan sebagai wakil penagih di sisi lain, perlu dipahami secara terpisah agar tidak menimbulkan kerancuan akad (Islamiyah et al., 2025). Sebagai muhal 'alaih, koperasi menanggung kewajiban hukum untuk melunasi piutang yang telah dialihkan kepadanya, sehingga secara prinsip ia menjadi pemilik baru atas hak tagih tersebut.

Namun ketika koperasi kemudian menjalankan fungsi penagihan sebagai representasi dari kesepakatan wakalah bil ujah, imbalan yang diterimanya bukan lagi bagian dari struktur hiwalah itu sendiri, melainkan kompensasi atas jasa pengelolaan yang terpisah dan harus ditetapkan secara nominal tetap, bukan proporsional terhadap jumlah yang berhasil ditagih. Pemisahan konseptual semacam ini penting agar model yang dibangun tidak justru terjerumus pada praktik yang menyerupai riba maupun gharar dalam kedok akad syariah.

Pendekatan ini memiliki keunggulan mendasar dibandingkan skema factoring konvensional maupun penggunaan jasa penagih utang pihak ketiga yang kerap mengabaikan aspek kemanusiaan (Erba et al., 2022). Ketika penagihan didasarkan pada ujah bernilai tetap dan bukan pada persentase dari jumlah yang berhasil ditagih, koperasi tidak memiliki insentif untuk menekan debitur secara berlebihan demi memaksimalkan pendapatan, sebagaimana lazim terjadi pada praktik debt collector berbasis komisi.

Di sisi lain, karena posisi koperasi sebagai muhal 'alaih menuntutnya menanggung tanggung jawab pelunasan begitu pengalihan disepakati, mekanisme ini secara alami mendorong koperasi menerapkan kehati-hatian sejak proses penilaian pembiayaan awal, sehingga fungsi mitigasi risiko sesungguhnya telah bekerja jauh sebelum gagal bayar benar-benar terjadi.

Dalam praktiknya, model ini dapat dirancang melalui beberapa tahapan: pertama, identifikasi pembiayaan UMKM yang menunjukkan indikasi kesulitan pembayaran namun masih memiliki prospek usaha yang layak dipertahankan; kedua, penawaran skema hiwalah al-haq kepada nasabah, di mana koperasi mengambil alih pengelolaan piutang dengan kesepakatan restrukturisasi jangka waktu maupun nilai cicilan yang lebih realistis; ketiga, penerapan akad wakalah bil ujah bagi tim internal koperasi yang melakukan pendampingan dan penagihan, dengan ujah yang telah disepakati di awal; dan keempat, evaluasi berkala terhadap perkembangan pembiayaan yang telah dialihkan tersebut.

Keempat tahapan operasional tersebut sebaiknya tidak diperlakukan sebagai prosedur berdiri sendiri, melainkan disatukan ke dalam siklus manajemen risiko yang lebih besar, mencakup tahap identifikasi, pengukuran, mitigasi, dan pengendalian risiko sebagaimana lazim diterapkan pada koperasi jasa keuangan syariah.

Dengan cara demikian, hiwalah al-haq tidak diposisikan sebagai instrumen darurat yang baru dipertimbangkan setelah pembiayaan benar-benar macet, melainkan sebagai salah satu opsi mitigasi yang telah terintegrasi sejak tahap pengukuran risiko awal, sehingga koperasi memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menentukan kapan dan kepada nasabah mana skema pengalihan piutang ini paling tepat ditawarkan.

Implikasi terhadap Maqashid Syariah dan Efektivitas Mitigasi Risiko

Penerapan model pengalihan piutang berbasis hiwalah al-haq ini pada dasarnya merupakan upaya merealisasikan maqashid syariah, khususnya dalam bentuk

perlindungan harta (*hifdz al-mal*) bagi koperasi selaku pengelola dana anggota, sekaligus perlindungan jiwa dan martabat (*hifdz al-nafs*) bagi nasabah UMKM yang tengah menghadapi kesulitan.

Pendekatan ini berbeda secara mendasar dari logika penagihan konvensional yang cenderung memandang nasabah gagal bayar semata sebagai risiko yang harus diminimalkan kerugiannya, sebab *hiwalah al-haq* justru membuka ruang musyawarah dan restrukturisasi sebagai bagian dari proses pengalihan itu sendiri (Purnomo & Maulida, 2023). Dimensi *maqashid syariah* yang terkandung dalam model ini sesungguhnya tidak berhenti pada perlindungan harta dan jiwa semata, melainkan juga menyentuh nilai keadilan dan kasih sayang yang menjadi ruh dari seluruh transaksi muamalah.

Kajian terhadap praktik mitigasi risiko pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Artha Bahana misalnya, menunjukkan bahwa petugas lapangan yang memaknai pengelolaan risiko sebagai amanah cenderung menjalankan tugasnya dengan kehati-hatian yang berimbang antara kepatuhan prosedural dan pendekatan kekeluargaan, sehingga fleksibilitas antara aturan formal dan pendekatan personal justru menjadi kunci keberhasilan.

Nilai semacam ini relevan diadopsi dalam model *hiwalah al-haq*, mengingat proses pengalihan piutang yang dilakukan tanpa sensitivitas terhadap kondisi riil nasabah berisiko mereduksi akad ini menjadi sekadar formalitas syariah tanpa substansi etisnya (Khayat et al., 2025). Dari sisi penguatan struktural, model *hiwalah al-haq* juga dapat diperkuat melalui integrasi dengan instrumen keuangan sosial Islam lainnya, seperti wakaf uang, yang dapat berfungsi sebagai cadangan likuiditas tambahan bagi koperasi ketika harus menanggung kewajiban pelunasan atas piutang yang dialihkan.

Pengalaman pengelolaan wakaf uang pada koperasi berbasis syariah menunjukkan bahwa strategi investasi ganda, baik secara langsung melalui pembiayaan anggota maupun secara tidak langsung melalui kemitraan dengan lembaga keuangan syariah lain, mampu memitigasi risiko sekaligus menjaga keberlanjutan finansial lembaga (Khotib et al., 2025). Sinergi antara instrumen komersial seperti *hiwalah al-haq* dan instrumen sosial seperti wakaf uang berpotensi menciptakan bantalan risiko berlapis yang memperkuat ketahanan koperasi syariah secara keseluruhan.

Dari sisi efektivitas mitigasi, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan preventif dan pendampingan yang terintegrasi dengan tata kelola risiko mampu menekan rasio pembiayaan bermasalah secara signifikan, sebagaimana ditunjukkan pada kasus penurunan Non-Performing Loan dari 30 persen menjadi 4,6 persen ketika lembaga pembiayaan syariah mengintegrasikan asesmen risiko sejak tahap awal.

Kajian sistematis terhadap praktik keuangan syariah pada UMKM di Indonesia turut menegaskan bahwa keberadaan instrumen keuangan syariah yang dirancang secara tepat memberikan pengaruh positif terhadap keberlangsungan dan pertumbuhan usaha mikro, sebuah temuan yang memberi landasan empiris bagi argumen bahwa model *hiwalah al-haq* berpotensi memberi dampak serupa apabila diimplementasikan secara konsisten pada koperasi syariah (Andrean et al., 2024).

Bukti pendukung lain datang dari kajian mengenai skema tanggung renteng pada program keuangan sosial Islam di Aceh dan Sumatera Utara, yang menemukan bahwa

mekanisme tanggung jawab bersama antar pelaku usaha mikro secara konsisten mendukung kinerja usaha di kedua wilayah tersebut, terlepas dari perbedaan konteks sosial-budaya (Vianti, 2023).

Temuan ini memberi indikasi bahwa instrumen keuangan syariah yang dirancang dengan struktur risiko yang jelas dan dibagi secara proporsional antar pihak, sebagaimana halnya model hiwalah al-haq yang memisahkan tanggung jawab pelunasan dari kompensasi jasa penagihan, cenderung menghasilkan dampak positif yang lebih terukur dibandingkan instrumen yang tidak memiliki struktur pembagian risiko yang eksplisit.

Tantangan dan Prospek Implementasi

Sekalipun menjanjikan, penerapan hiwalah al-haq sebagai instrumen pengalihan piutang UMKM pada koperasi syariah tidak lepas dari sejumlah tantangan regulatif. Kajian terbaru menunjukkan bahwa konvergensi pengaturan antara hiwalah dan Islamic factoring dalam regulasi dan praktik perbankan syariah Indonesia justru menimbulkan ambiguitas konseptual serta potensi moral hazard, terutama dalam hal alokasi risiko dan struktur remunerasi (Hizbullah & Haidir, 2025).

Ambiguitas semacam ini turut tercermin dari perdebatan mengenai akad yang tepat digunakan dalam pembiayaan factoring, di mana Fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 justru menetapkan wakalah bil ujah, bukan hiwalah bil ujah, dengan alasan bahwa aktivitas factoring tidak sekadar memindahkan piutang melainkan juga mencakup pengelolaan dan penagihan kredit yang oleh sebagian ulama dipandang tidak sepenuhnya sah jika disandarkan pada akad hiwalah semata.

Perdebatan fikih semacam ini menuntut koperasi syariah yang hendak mengadopsi model pengalihan piutang berbasis hiwalah al-haq untuk merancang akad secara cermat, memastikan bahwa struktur hibrida yang digunakan, baik berupa kombinasi hiwalah dengan wakalah bil ujah maupun ijarah, benar-benar terpisah secara konseptual dari praktik factoring konvensional yang sarat unsur bunga dan spekulasi (Sa'adah & Pudail, 2025).

Hizbullah et al. (2025) bahkan mengusulkan agar Islamic factoring dikonseptualisasikan ulang sebagai instrumen komersial syariah yang berdiri sendiri, bukan sekadar perluasan dari hiwalah, sebagai jalan keluar untuk memperkuat koherensi hukum dan tata kelola syariah. Usulan semacam ini relevan untuk dipertimbangkan pula dalam merancang model pengalihan piutang UMKM, agar koperasi tidak terjebak dalam zona abu-abu regulasi yang berpotensi menimbulkan sengketa kepatuhan syariah di kemudian hari.

Selain tantangan regulasi, kapasitas kelembagaan turut menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi (Susiati et al., 2025). Penyedia jasa keuangan mikro syariah pada umumnya rentan terhadap berbagai jenis risiko sekaligus, mulai dari risiko kepatuhan syariah, risiko operasional, hingga risiko reputasi, terutama bagi lembaga yang telah memiliki nama besar di pasar.

Tinjauan literatur yang lebih luas terhadap manajemen risiko pada produk pembiayaan berbasis bagi hasil turut menegaskan bahwa isu tata kelola, pengawasan, dan keselarasan kebijakan menjadi persoalan yang berulang muncul dalam praktik keuangan

syariah di berbagai negara, sehingga penguatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengawasan internal menjadi prasyarat mutlak sebelum instrumen sekomples hiwalah al-haq dapat diterapkan secara luas.

Tantangan literasi turut menjadi faktor penentu, mengingat rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap instrumen keuangan syariah kerap menjadi kendala tersendiri dalam optimalisasi peran lembaga keuangan mikro syariah (Firdaus et al., 2025). Nasabah yang tidak memahami perbedaan mendasar antara pengalihan piutang berbasis hiwalah dan praktik penjualan utang kepada pihak ketiga yang lazim ditemui pada lembaga pembiayaan konvensional berisiko menaruh kecurigaan terhadap skema ini, sekalipun secara substansi skema ini dirancang untuk melindungi kepentingan mereka.

Oleh karena itu, sosialisasi dan pendampingan yang memadai perlu menyertai peluncuran model ini, bukan sekadar sebagai pelengkap administratif melainkan sebagai bagian inti dari strategi implementasinya (Awais et al., 2021). Kendati demikian, sejumlah faktor turut membuka prospek positif bagi pengembangan model ini ke depan. Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia mengidentifikasi digitalisasi serta dukungan regulasi yang semakin pro terhadap keuangan syariah sebagai peluang utama yang dapat dimanfaatkan.

Dengan penguatan fatwa yang lebih rinci mengenai batas antara hiwalah al-haq dan Islamic factoring, disertai pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah proses identifikasi dan pemantauan piutang yang dialihkan, serta edukasi yang memadai bagi pelaku UMKM, model pengalihan piutang berbasis hiwalah al-haq memiliki prospek untuk berkembang menjadi salah satu instrumen andalan koperasi syariah dalam menghadapi persoalan gagal bayar tanpa mengorbankan prinsip syariah maupun martabat nasabah.

CONCLUSION

Hiwalah al-haq, sebagai akad klasik dalam fikih muamalah yang mengatur pengalihan hak tagih piutang, memiliki potensi besar untuk diadaptasi menjadi instrumen mitigasi gagal bayar UMKM pada koperasi syariah, terutama ketika dikombinasikan dengan akad wakalah bil ujah dalam struktur hibrida yang menempatkan koperasi sebagai penerima pengalihan sekaligus pelaksana penagihan yang profesional dan berimbang. Model ini menawarkan alternatif yang secara etis lebih unggul dibandingkan dengan pendekatan penagihan konvensional, karena imbalan yang diperoleh koperasi bersifat tetap dan tidak mendorong praktik penagihan yang eksploitatif, sekaligus merealisasikan maqashid syariah dalam bentuk perlindungan harta dan martabat kedua belah pihak yang terlibat. Meski demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa ambiguitas regulasi yang memisahkan batas antara hiwalah dan Islamic factoring, sehingga diperlukan kejelasan fatwa lebih lanjut serta penguatan literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM agar model pengalihan piutang ini dapat diimplementasikan secara luas dan efektif.

Meskipun kajian ini berhasil mengonstruksi kerangka konseptual yang komprehensif, keterbatasan utamanya bersumber dari penggunaan pendekatan studi kepustakaan murni yang belum diiringi validasi empiris maupun uji kuantitatif secara langsung pada operasional koperasi syariah di lapangan. Selain itu, rancangan model ini masih dibayangi oleh tantangan ambiguitas regulasi yang sering kali menyamarkan batas yurisprudensi

antara hiwalah dan Islamic factoring, serta rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya melakukan investigasi empiris terapan untuk menguji efektivitas tata kelola dan operasional model hiwalah al-haq ini dalam ekosistem koperasi syariah yang sesungguhnya. Lebih lanjut, para pemangku kebijakan atau regulator sangat dianjurkan untuk menerbitkan fatwa teknis yang lebih spesifik guna menghilangkan zona abu-abu regulasi, sementara lembaga koperasi perlu mengintensifkan program edukasi nasabah secara berkesinambungan yang diintegrasikan dengan pemanfaatan teknologi digital serta instrumen keuangan sosial (seperti wakaf uang) guna menciptakan sistem mitigasi risiko yang lebih andal.

REFERENCES

- Andrean, R., Fikri, M. K., & Izaty, S. N. (2024). RISK MANAGEMENT FOR COOPERATIVES OF SAVINGS AND LOANS AND SHARIA FINANCING: LESSONS FROM INDONESIA. *Management & Marketing Journal*, 22(1), 39–50. <https://ideas.repec.org/a/aio/manmar/vxxiiy2024i1p39-50.html>
- Awais, M., Thaker, M. A. bin M. T., Raza, A., Usman, U., Mohsin, M., & Bhatti, O. K. (2021). THE PROCESS OF RISK MANAGEMENT: SKETCHING THE PROVIDERS OF ISLAMIC MICRO-FINANCE. *PONTE International Journal of Science and Research*, 77(11). <https://doi.org/doi: 10.21506/j.ponte.2021.11.5>
- Erba, D. M. F., Lestari, R. E., & Harahap, M. R. P. A. (2022). Kerangka Regulasi dan Fatwa Transaksi Akad Hawalah Pada Perbankan Syariah. *Al-Mizan (e-Journal)*, 18(1), 99–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/am.v18i1.2544>
- Ferdiana, N. (2024). Akad Qardh dan Wakalah Bil Ujah dalam Transaksi Financial Technology Syari'ah Peer to Peer Lending: Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 117. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 323–350. <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i10.8474>
- Firdaus, R., Soemitra, A., & Marliyah, M. (2025). Islamic social finance and MSME performance: A moderated-mediation analysis across Aceh and North Sumatera. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 14(2), 770–785. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/share.31610>
- Ghofur, R. A., Dwiana, E., Noviarita, H., Zaki, M., & Maimun. (2024). Mekanisme Pinjaman Tanpa Bunga Kepada UMKM di Dinas Koperasi dan Perindustrian Kota Bandar Lampung Perspektif dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(12), 7142–7151. <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i12.4048>
- Hartanto, S., & Suparyanto, T. (2023). Islamic finance practices in micro, small, and medium enterprises in Indonesia: a systematic literature review. *Millah: Journal of Religious Studies*, 22(2), 435–464. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art6>
- Hidayati, H., Ariadi, L. M., & Haris, A. (2025). Education Level and Financial Management in Micro, Small, and Medium Enterprises Using Mudharabah Financing. *Academia Open*, 10(2), 10–21070. <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.12557>
- Hizbullah, M., & Haidir. (2025). Hiwālāh and Islamic Factoring Revisited: A Maqāṣid al-Sharī'ah-Based Legal Analysis of Debt Transfer in Indonesian Islamic Banking. *Tabayyanu: Journal Of Islamic Law*, 2(1), 57–68. <https://jurnal.tabayyanu.com/index.php/tabayyanu/article/view/28>

- Islamiyah, U., Mundir, A., & Farida, A. (2025). Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah dalam Upaya Menjaga Likuiditas Koperasi Syariah di BMT Masalahah Cabang Sukorejo Kabupaten Pasuruan. *Al-Kharaj. Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(4), 20–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i4.7433>
- Khayat, A. A. N., Wargo, & Niskaromah. (2025). A Literature Review on Risk Management in Mudharabah and Musyarakah Financing Products within the Context of Islamic Banking. *Zabags International Journal of Economy*, 3(2), 271–279. <https://doi.org/https://doi.org/10.61233/zijec.v3i2.116>
- Khotib, K., Sundari, A., & Sun'iyah, S. L. (2025). Risk Management and Cash Waqf Development Strategy in Islamic Microfinance Institutions: Empirical Evidence from East Java Mawar Cooperative. *J-MACC: Journal of Management and Accounting*, 8(1), 92–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.52166/j-macc.v8i1.9302>
- Kurniawati, Y., Yantika, K. R., Murdani, R., & Alfin, A. (2025). Study Literatur Hawalah dan Ji'alah : Implementasi dan Aplikasinya Akad pada Transaksi Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 4(2), 584–600. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jimak.v4i2.4711>
- Nurhuda, A. (2026). AMANAH, BUKAN KEPEMILIKAN: DIALEKTIKA ANTARA ETIKA ILAHIAH DAN STRUKTUR SOSIAL DALAM FIQH EKONOMI ISLAM. *INTERNATIONAL Journal of Sharia Business Management*, 5(1), 84–93. <https://e-journalbarokahpublisher.com/index.php/JMBS/article/view/262>
- Pramudya, A. W., & Sukmaningrum, P. S. (2020). Implementasi manajemen resiko pembiayaan mudharabah pada koperasi jasa keuangan syariah (studi kasus pada koperasi jasa keuangan syariah al abrar). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(1), 162–172. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20201pp171-181>
- Purnomo, A., & Maulida, A. Z. (2023). Bank Infaq: Risk Management In The Provision Of UMKM Capital During Covid-19. *Al-Infaq Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 46–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1824>
- Sa'adah, N., & Pudail, M. (2025). Risk Mitigation as a Mandate: The Socio-Spiritual Narrative of Financing at KSPPS Artha Bahana Syariah. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 5(7), 9547–9559. <https://doi.org/https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i7.51988>
- Shomad, A. (2017). Financing Risks of Micro, Small, and Medium Enterprises (Ukm) With Cooperation Patterns Between Islamic Bank and Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(1), 53–60. <https://repository.unair.ac.id/111484/>
- Susiati, Wargo, & Kuswanto. (2025). The Role of Islamic Microfinance Institutions in Promoting UMKM (Micro, Small, and Medium Enterprises) Growth in Indonesia: A SWOT Analysis. *Zabags International Journal of Islamic Studies*, 2(1), 76–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.61233/zijis.v2i1.33>
- Vianti, N. (2023). Implementation of the Hiwalah Academic in Social Environment and Sharia Financial Institutions. *Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI)*, 3(2), 196–206. <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/morfai.v3i2.851>